

PENETAPAN– PEROLEHAN KURSI - PARPOL

2024

Kpt 293 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 293 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol telah melaksanakan rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 148/PL.01.8-BA/7205//2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kep. KPU No. 360 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2024.

- Lamp.: 3 hlm.